



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Nomor : *729* /UN41/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENERIMA
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PTUPT)
DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk kegiatan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT), maka perlu untuk menetapkan dosen penerima Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Universitas Negeri Manado Tahun 2018;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menerbitkan surat keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 170/O/2003 tentang Statuta Unima;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 018/O/2005 tentang Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 109/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unima;
 8. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 118/M/KPT.KP/2016 Tanggal 01 September 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode Tahun 2016-2020.

Memperhatikan: Usul Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Manado Nomor 1055/UN41.9/TU/2018 Tanggal 23 Juli 2018.

NO	NAMA	FAK	JUDUL
258	Dr. Jemmy Polii, M.Pd	FBS	Teks Lagu Minahasa dalam Perspektif Hermeneutika
259	Dr. Agnes Goni, M.Pd	FIP	Penerapan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi (Elearning) Terhadap Kreativitas Siswa di SMP Kristen 1 Tomohon
260	Drs. Juldus R. Paus, M.Pd	FIP	Analisis Budaya Organisasi Terhadap Kompetensi Pendidik Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Minahasa
261	Dr. Marien Pinontoan, M.Pd	FIP	Pengaruh Keefektifan Sekolah dan Keprofesionalan Guru Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri di Kota Tomohon
262	Dra. Altje Siwi, S.Pd, M.Pd	FIP	Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Dalam Pembelajaran Matematika Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD GMIM III Tomohon
263	Dr. Ariantje J. A. Sundah, M.Pd	FIP	Bimbingan Kelompok Untuk Peningkatan Motivasi regulasi Diri Dalam Berprestasi di Sekolah pada SMPN Kecamatan Kema
264	Boby Audy Lempoliuw, S.Pd, M.Pd	FIP	Penerapan Model Make Amatch Pada Pembelajaran IPS Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SDN 115 Manado
265	Deane Umboh, S.Pd, M.Pd	FIP	Penerapan Model Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 4 SD GMIM Malalayang Manado
266	Mieke E. Hartati, SH, S.Psi, M.Psi	FIP	Perspektif Trikotomi Motif Sosial Terhadap Gaya Hidup Wanita Di Kota Manado
267	Dr. Jeanne Mangangantung, S.Si, M.Pd	FIP	Pengembangan Model Pembelajaran Sains di SD dengan Pendekatan Berpikir Tingkat Tinggi
268	Dra. Jenny Dengah, M.Pd	FIP	Penerapan Pendekatan Multisensori untuk Mengatasi Masalah Menulis Permulaan Pada Anak di Taman Kanak-kanak Rinambaan
269	Dra. Jofie Hilda Mandang, MS	FIP	Hubungan Regulasi Diri dan Penyesuaian Diri dengan Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 9 Manado
270	Juliana M. Sumilat, S.Pd, M.Pd	FIP	Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Berbantuan Computer Pada Hasil Belajar Tema Peristiwa Dalam Kehidupan siswa Kelas V SD
271	Dr. Martinus M. Krowin, M.Pd	FIP	Manajemen Kinerja Pascasertifikasi guru Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa
272	Dra. Meisie L. Mangantes, M.Pd	FIP	Pengaruh Bimbingan Karir dan Polah Asuh Orang Tua Terhadap Pemilihan Karir Siswa SMK Kristen Elfatah Manado
273	Dra. Mieke Fanny Tiwow, MS	FIP	Pengaruh stimulasi Psikososial Terhadap Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak Usia Tiga Hingga Empat Tahun Di Kecamatan Malalayang
274	Dr. Norma Monigar, M.Ed	FIP	Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Tentang Membaca Puisi Bagi Siswa Kelas IV SDN 1 Pineleng

NO	NAMA	FAK	JUDUL
386	Jety Deisye Lempas, S.Pd, M.Pd	FEKON	Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD(Student Teams Achievement Devision) pada Mata Pelajaran IPS Kelas VIII SMP Negeri 1 Tompaso
387	Dra. Constaslasi Korompis, M.Pd	FEKON	Pengaruh Iklim Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap Komitmen Organisasi Guru SMA/SMK di Kota Tomohon
388	Dr. Sjeddie R. Watung, MAP	FEKON	Pengaruh Literasi Finansial, Faktor Lingkungan Sosial dan Faktor Budaya Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado
389	Dr. Mareyke G.V. Sumual, MP	FEKON	Analisis Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pelayanan Akademik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado
390	Dr. Johnny Manaroinsong, M.Si	FEKON	Analisis Biaya dan Margin Tataniaga Tomat di Kota Langowan Kabupaten Minahasa
391	Andrew Patrick Marunduh, SE, MSA, Ak	FEKON	Pengaruh Diskusi Verbal Dalam Review Kertas Kerja Audit dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Auditor pada Perwakilan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara
392	Iwan Kandori, SE, MAP	FEKON	Koordinasi serta Implementasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado
393	Dr. Stanny S. Rawung SE, MM	FEKON	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Minahasa
394	Dr. Ficke H. Rawung, MS	FEKON	Pengaruh Iklim Organisasi dan Kompensasi epuasan Kerja Guru SMA Negeri di Kabupaten Minahasa
395	Dr. Mieke Drita Mamentu, M.Si	FEKON	Manajeme Efektivitas Penjualan Surat Utang Negara (SUN) Dalam Pembiayaan Defisit APBN Tahun 2013-2017 (Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia)
396	Noula S Mawitjere, SE, M.Si	FEKON	Penerapan Saluran Distribusi Pada PT. Enseval Putra Megatrading Tbk. Cabang Manado
397	Dr. Shelty D.M. Sumual, M.Si	FEKON	Analisis Hubungan Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi dengan Kinerja Pegawai Staf Non Akademik pada Universitas Negeri Manado
Total			

Ditetapkan di Tondano

REKTOR

JULYETA P. A. RUNTUWENE
NIP.19640709 199011 2 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telp. Fax. 0431 – 323057, 3477577

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN DASAR
DANA PNBP TAHUN 2019
Nomor : 818/UN41.9/TU/2019

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Revolson A. Mege, MS : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Manado sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 8234/UN41/HK/2017 tanggal 02 Oktober 2017 untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Agnes M. Goni, M.Pd : Dosen, Ketua Pelaksana Kegiatan Penelitian Dasar sesuai Surat Perjanjian Nomor: 1321/UN41/023.04.08/2019 Tanggal 8 Mei 2019 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK, berdasarkan :

Surat Perjanjian Nomor: 1321/UN41/023.04.08/2019 Tanggal 8 Mei 2019 secara bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Penelitian Dasar dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA sebagai ketua pelaksana untuk mengkoordinasikan/bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penelitian Dasar dengan judul :

“Pengembangan Pembelajaran Matematika Berbasis HotsSiswa Sekolah Dasar Kota Tomohon”

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian Dasar sebesar **Rp. 12.000.000.- (Dua belas juta rupiah),-** yang dibebankan pada DIPA UNIMA tahun anggaran 2019. Pembayaran kegiatan Penelitian Dasar ini dilaksanakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Manado dalam dua tahap:

Tahap I (Pertama) sebesar 60 % dari **Rp. 12.000.000.- (Dua belas juta rupiah),-** = **Rp. 7.200.000 (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah)** dibayarkan setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dasar ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Tahap II (dua) sebesar 40 % dari **Rp. 12.000.000.- (Dua belas juta rupiah),-** = **Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah)** akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, setelah PIHAK PERTAMA menerima laporan hasil Penelitian Dasar dalam bentuk hardcopy sebanyak 4 (Empat) eksemplar dan dalam bentuk softcopy (CD dalam format MS Word) 1 keping yang berisi laporan dan artikel, 1 buah benner kegiatan dan melampirkan foto kegiatan serta Kwitansi.

Pasal 3

Pembayaran dana Penelitian Dasar seperti tersebut pada pasal 2 dikenakan pajak PPN, PPH Pasal 22 dan PPH Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

1. Apabila PIHAK KEDUA karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/lokasi/jangka waktu Penelitian Dasar yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
2. Perubahan pelaksanaan/lokasi/jangka waktu Penelitian Dasar tersebut pada ayat 1 dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Penelitian Dasar yang dimaksud pada pasal 1 dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 8 Mei s/d 5 Agustus 2019.

Pasal 6

Laporan hasil Penelitian Dasar yang tersebut dalam pasal 5 di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk / ukuran kertas kuarto
- b. Warna cover biru muda
- c. Dibawah bagian cover ditulis :

*Diblayal oleh Dana DIPA Tahun Anggaran 2019
Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dasar
Dana PNPB Unima Nomor : 1321/UN41/023.04.08/2019 Tanggal 8 Mei 2019*

Pasal 7

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menseminarkan dan atau mempublikasikan judul Penelitian Dasar sebagaimana dimaksud dengan pasal 1.

Pasal 8

1. Apabila Ketua pelaksana Penelitian Dasar pada pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian Dasar ini sepenuhnya maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk pengganti ketua pelaksana dari salah satu anggota tim.
2. Apabila batas waktunya habis masa pelaksanaan Penelitian Dasar PIHAK KEDUA belum menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1⁰/₁₀₀ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Penelitian Dasar.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil Penelitian Dasar dalam waktu seperti tersebut pada Pasal 5 maka seluruh dana yang telah diterima disetor ke Kas Negara, dan untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menolak usul-usul penelitian yang bersangkutan di tahun berikutnya.

Pasal 9

Hak cipta Penelitian Dasar tersebut berada pada ketua pelaksana,, penggandaan memperbanyak laporan hasil adalah wewenang ketua pelaksana.

Pasal 10

Surat Perjanjian pelaksanaan Penelitian Dasar ini dibuat rangkap, 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai masing – masing sebesar Rp 6.000 (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA:
Ketua LPPM Unima,



Prof. Dr. Revolson A. Mege, MS
NIP.196204021988011001

PIHAK KEDUA:
Ketua Pelaksana,



Dr. Agnes M. Goni, M.Pd
NIP. 19590805 198711 2 001